



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan MT. Haryono Nomor 07 Selong 83612

E-Mail : pmptsploetim@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 503/2499/PMPTSP-TK/09/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Menimbang** :
- Permohonan ISNAWATI ZAITUN PATMAH, S.Pd Nomor: Lepas Tanggal 15 Agustus 2022, Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK);
 - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421.9/200/DIKBUD IV/2022 Tanggal 23 September 2022;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN AL - ABROR**
Alamat : Gubuk Lelong Desa Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan : **TK AL ABROR KESIK**
Alamat : Jalan Jurusan Paokmotong Kotaraja Sungkit Desa Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah : **ISNAWATI ZAITUN PATMAH, S.Pd**
NPSN : 50220110

KEDUA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 29 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



Tembusan kepada Yth. :

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 E (0376) 71208 Selang, KP. 83612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 421/U/4469 /PK.III/2005

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
"AL - ABROR DESA KESIK KECAMATAN MASBAGIK"
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca

- : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Al - Abror Desa Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Nomor : 26/Y.A/K/2005 tanggal 5 Agustus 2005 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Masbagik Nomor : 420/370/DPK/2005 tanggal 8 Agustus 2005.

Menimbang

- a. bahwa Pengurus Yayasan Al - Abror Desa Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak, dan Taman Kanak - Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.

Mengingat

- 1. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Taman Kanak - Kanak / Pra Sekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberi izin Kepada:

Pengurus Yayasan Taman Kanak – Kanak “AL - Abror”

Alamat : Desa Kesik Kec. Masbagik Kabupaten Lombok Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak

Nama : Taman Kanak – Kanak “Al - Abror”

Alamat : Desa Kesik Kec. Masbagik Kabupaten Lombok Timur

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada Diktum “KESATU” akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 11 Oktober 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR.



MACHSUN SAID R
P. 170009711

TEMBUKAN:

1. Bupati Lombok Timur;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Masbagik;
4. Pimpinan Yayasan Al – Abror Desa Kesik Kec. Masbagik;
(untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya).